



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT
NOMOR : 03 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENYUSUNAN PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4587) di Kabupaten Lahat, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat tentang Pembentukan dan Penyusunan Peraturan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Dalam

Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73 ; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821) ;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53 ; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125 ; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108 ; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158 ; Tambahan Lembaran Negara RI

Nomor 4587) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Lahat sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2000 Nomor 47);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAHAT

dan

BUPATI LAHAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENYUSUNAN

PERATURAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lahat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lahat;
3. Bupati adalah Bupati Lahat;
4. DPRD adalah DPRD Kabupaten Lahat;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Lahat;
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di daerah Kabupaten ;
7. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan

- Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
 9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;
 10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
 11. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 12. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa;

BAB II

ASAS PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dalam membentuk Peraturan Desa harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi :

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan ;
- d. kedayagunaan dan kehasilgunaan ;
- e. kejelasan rumusan; dan
- f. keterbukaan.

Pasal 3

Jenis peraturan perundang-undangan pada tingkat Desa meliputi :

- a. Peraturan Desa;
- b. Peraturan Kepala Desa;
- c. Keputusan Kepala Desa.

BAB III

PENYUSUNAN PERATURAN DESA

Pasal 4

- (1) Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa dan dapat berasal dari usul inisiatif BPD.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dibahas secara bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 5

Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Pemerintah Desa, dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama BPD.

Pasal 6

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan baik secara tertulis maupun lisan terhadap Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Masukan secara tertulis maupun lisan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa.

Pasal 7

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, dan penataan ruang yang telah disetujui oleh BPD, sebelum ditetapkan oleh

Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk dievaluasi.

- (2) Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut diterima.
- (3) Apabila Bupati belum memberikan hasil evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) menjadi Peraturan Desa.

Pasal 8

Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat didelegasikan kepada Camat.

BAB IV

MATERI PERATURAN DESA

Pasal 9

- (1) Materi muatan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat, serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa yang bersifat pengaturan.
- (3) Materi muatan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang bersifat penetapan.

Pasal 10

Materi muatan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) dapat juga memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. ketentuan yang mengandung perintah, larangan dan keharusan untuk berbuat

sesuatu dan atau tidak berbuat sesuatu yang ditujukan langsung kepada masyarakat;

- b. ketentuan yang memberikan beban kepada masyarakat dan segala sesuatu yang perlu diketahui oleh masyarakat desa karena menyangkut kepentingan masyarakat desa.

Pasal 11

Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB V

PENGESAHAN DAN PENETAPAN

Pasal 12

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama oleh Kepala Desa dan BPD disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 13

Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tersebut.

Pasal 14

Peraturan Desa wajib mencantumkan batas waktu penetapan pelaksanaan.

Pasal 15

- (1) Peraturan Desa sejak ditetapkan, dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Desa tersebut.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berlaku surut.

Pasal 16

Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan

pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 17

- (1) Untuk melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa.
- (2) Peraturan Kepala Desa/atau Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB VI

TEKNIK PENYUSUNAN

Pasal 18

Teknik penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB VII

PENYEBARLUASAN

Pasal 19

Peraturan Desa dan peraturan pelaksanaannya wajib disebarluaskan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 19 Tahun 2001 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2001 Nomor 45), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di
Lahat
pada tanggal
2008

BUPATI LAHAT,

H. HARUNATA

Diundangkan di Lahat
pada tanggal

2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,

H.
MOHD.
AMIN
DAOED

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2008
NOMOR



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT NOMOR TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENYUSUNAN PERATURAN DESA

I. U M U M

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang

diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia, oleh karena itu landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Otonomi yang dimiliki desa atau dengan sebutan lainnya diakui oleh undang-undang dengan memberikan penugasan atau pendelegasian dari Pemerintah ataupun Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu kepada Pemerintah Desa, dengan demikian dengan adanya otonomi desa, desa atau disebut dengan nama lainnya diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari desa itu sendiri.

Sebagai tindak lanjut penerapan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pengaturan tentang desa diatur dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Dalam rangka memberikan pedoman dan petunjuk pelaksanaan penyusunan Peraturan Desa sebagaimana diatur dalam BAB V Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, maka sebagai penjabaran peraturan perundang-undangan ini disusun Peraturan Daerah Kabupaten Lahat tentang Pembentukan dan Penyusunan Peraturan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Hak masyarakat dalam ketentuan ini dilaksanakan sesuai tata tertib BPD

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “evaluasi” dalam ketentuan ini adalah bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan desa dan kebijakan daerah, keserasian antara kepentingan public dan kepentingan aparatur desa.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Yang dimaksud dengan “bertentangan dengan kepentingan umum” adalah kebijakan yang berakibat terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya pelayanan umum, dan terganggunya ketentraman/ketertiban umum serta kebijakan yang bersifat diskriminatif.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bertentangan dengan kepentingan umum” adalah kebijakan yang berakibat terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya pelayanan umum, dan terganggunya ketentraman/ketertiban umum serta kebijakan yang bersifat diskriminatif.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAHAT
NOMOR.....**